



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

JL. JENDRAL AHMAD YANI NO.27 SENGKANG 909 081355907996

Pemerintah Kab. Wajo / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Layanan Program Indonesia Pintar (PIP)

No. SK : 800/072.a/DISDIKBUD

Persyaratan

1. Kartu Indonesia Pintar (KIP)
2. Nomer Induk Siswa Nasional (NISN)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Orang tua siswa/wali datang ke Disdikbud untuk melakukan koordinasi mengenai kendala penyaluran PIP di lapangan
2. Pengaduan dari orang tua siswa/wali akan ditindaklanjuti dan diproses melalui aplikasi SiPintar
3. Operator PIP akan melakukan koordinasi dengan pihak sekolah dan Bank penyalur agar kendala dapat di atasi

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat jawaban/keputusan pengaduan PIP

Pengaduan Layanan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Jl. Jendral Ahmad Yani No.27 Sengkang

Kab. Wajo, Prov. Sulawesi Selatan